



PUTUSAN

Nomor 167 K/TUN/Pilkada/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. RUSTANDIE, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Cihideung, RT 032 RW 009, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat;
2. **DIKDIK SUKARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Mekarjaya, RT 012 RW 004, Desa Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Habiburokhman, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Flamboyan Nomor 60, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Absar Kartabrata dan Rekan, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 138/HK.07.5-SKK/3214/KPU-Kab/II/2018, tanggal 9 Februari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 167 K/TUN/Pilkada/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 11, bulan Januari, tahun 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 11, bulan Januari, tahun 2018;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa objek gugatan *in casu* Berita Acara Rapat Pleno Tergugat Nomor 03/PL/03/2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 11 Januari 2018 tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 bukan merupakan keputusan tata usaha negara (*Beschikking*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Februari 2018, permohonan tersebut

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 167 K/TUN/Pilkada/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 9 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 9 Februari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT tertanggal 7 Februari 2018;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 11 bulan Januari tahun 2018;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk mencabut Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 11 bulan Januari tahun 2018;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Para Pemohon Kasasi sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 Februari

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 167 K/TUN/Pilkada/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, objek sengketa tata usaha negara pemilihan telah ditentukan secara khusus dan limitatif, yaitu Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, sedangkan objek sengketa *a quo* adalah Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018, yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 11, bulan Januari, tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan Pasal 142 huruf b, Pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, apabila Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat merasa dirugikan kepentingannya dapat mengajukan upaya administrasi kepada Panwas, dan putusan Panwas merupakan keputusan yang mengikat, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi kepada Panwas Kabupaten Purwakarta pada tanggal 15 Januari 2018. Selanjutnya Panwas Kabupaten Purwakarta telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor Register Permohonan: 01/PS/14/I/2018, pada tanggal 26 Januari 2018, yang amarnya menetapkan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 167 K/TUN/Pilkada/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. H. RUSTANDIE, S.H., 2. DIKDIK SUKARDI;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 167 K/TUN/Pilkada/2018